



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Bhn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Kepahyang, 12 September 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal tersebut dalam register perkara Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Bhn, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, suami dari Pemohon yang bernama Mardi.B bin Burhan telah meninggal dunia tanggal 21 Juli 2021;
2. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, tempat tanggal lahir, Tanjung Iman, 14-09-2005, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Kelurahan Tanjung Iman, RT 02, Kecamatan Kaur Tengah, xxxxxxxx xxxx dengan seorang Jejaka yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, tempat tanggal lahir, Tanjung Beringin, 06-03-1992, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Maje, xxxxxxxx xxxx;

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, anak Pemohon yang bernama Helda baru berumur 16 tahun 4 bulan, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
4. Bahwa, antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;
5. Bahwa, antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON, punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;
6. Bahwa, ANAK PEMOHON sudah benar-benar tidak mau sekolah lagi, dan ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah menjalin hubungan pacaran lebih kurang 1 tahun dan sama-sama memutuskan untuk segera menikah, sehingga untuk menghindari aib di masyarakat dan menghindari perbuatan yang dilarang agama dan adat, oleh karena itu Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ini agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
7. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi;
8. Bahwa, Pemohon melampirkan syarat-syarat administrasi sebagai berikut:
 - 8.1 Fotocopy KTP Pemohon;
 - 8.2 Fotocopy Kartu Keluarga;
 - 8.3 Fotocopy Akte Kelahiran anak Pemohon;
 - 8.4 Fotocopy KTP calon suami anak Pemohon;
 - 8.5 Fotocopy ijazah anak Pemohon;
 - 8.6 Fotocopy Buku Nikah Pemohon;
9. Bahwa, Pemohon bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon **ANAK PEMOHON** dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa suami Pemohon yang bernama Mardi.B, ayah dari Helda, telah wafat tahun 2021;
- Bahwa Pemohon sudah membuat rencana untuk menikahkan anak Pemohon bernama Helda yang masih berusia 16 tahun dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah berusia dewasa;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menasihati anak Pemohon agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, akan tetapi anak Pemohon bersikeras meminta untuk dinikahkan;
- Bahwa Pemohon pada akhirnya menyetujui atas permintaan anak Pemohon yang ingin dinikahkan dengan calon suami pilihannya;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak bisa ditunda karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah memiliki hubungan yang cukup lama sekitar 1 (satu) tahun lamanya, sehingga agar ke depan dapat menghindari aib dan hal-hal yang tidak diinginkan maka anak Pemohon harus segera dinikahkan;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan Helda tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar aturan agama selama keduanya berhubungan/berpacaran
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah perekonomian anak Pemohon, sosial serta kesehatannya;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak mereka yang dimintakan Dispensasi Kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya adalah anak kandung Pemohon yang berusia 16 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berada di bangku kelas 2 SMA;
- Bahwa anak Pemohon ingin segera menikah dengan calon suami pilihannya atas kehendak sendiri;
- Bahwa anak Pemohon mengenal dan berpacaran dengan calon suaminya selama lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak mana pun atas keinginan menikah anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon merasa siap untuk menikah dengan calon suami pilihannya;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya merupakan calon suami anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, berusia 29 tahun;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON kenal dekat dan berpacaran dengan anak Pemohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON ingin segera menikahi anak Pemohon karena sudah lama berhubungan dengan anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada alasan lain CALON SUAMI ANAK PEMOHON untuk menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak memaksa anak Pemohon untuk menikah, hanya mengajak menikah;
- Bahwa tidak ada paksaan dari siapapun untuk melaksanakan pernikahan dengan anak Pemohon;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON siap untuk menikahi anak Pemohon, dirinya telah memiliki pekerjaan sebagai petani yang menggarap sawah milik orang tua dengan penghasilan rata-rata Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami yang bernama ORANG TUA CALON SUAMI ANAK PEMOHON, atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya adalah ayah dari CALON SUAMI ANAK PEMOHON calon suami anak Pemohon, ibu dari CALON SUAMI ANAK PEMOHON saat ini mengidap penyakit stroke dan hanya bisa berbaring sehingga tidak dapat hadir dalam persidangan
- Bahwa orang tua dari CALON SUAMI ANAK PEMOHON kenal dengan anak Pemohon yang bernama Helda sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa orang tua CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah memberikan nasihat agar menunda keinginannya untuk menikah, akan tetapi CALON SUAMI ANAK PEMOHON tetap berkeinginan menikah dengan calon istrinya yang masih duduk dibangku kelas 2 SMA;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan Helda tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar aturan agama selama keduanya berhubungan/berpacaran;
- Bahwa rencana pernikahan CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan Helda sudah dibicarakan oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa selaku orang tua calon suami anak Pemohon, bersedia bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah perekonomian anak Pemohon, sosial serta kesehatannya

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama PEMOHON, tertanggal 12 November 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanggal, paraf dan kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 142/II/IX/1996, tertanggal 26 Agustus 1996, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Tengah, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga, dengan Nomor: 1704041706080946, tertanggal 19 Februari 2013, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanggal, paraf dan kode P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Helda berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-27022013-0068, tertanggal 27 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintuhan, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanggal, paraf dan kode P.4;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 1 orang saksi di muka sidang bernama:

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Tanjung Beringin, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon, sebab saksi adalah kerabat dari calon suami anak Pemohon;

---Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya;

- Bahwa seingat saksi anak Pemohon kini berusia 17 tahun atau masih berada di bangku kelas 2 SMA, sedangkan calon suami anak Pemohon berusia lebih kurang 29 tahun;

-Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya harus segera dinikahkan karena keduanya sudah lama berpacaran;

---Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak bisa ditunda lagi karena anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama ingin segera dinikahkan;

-Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon sudah siap untuk menikah;

---Bahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon memiliki pekerjaan sebagai petani dan juga kuli bangunan dengan penghasilan rata-rata Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

-- Bahwa setahu saksi anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama belum pernah menikah;

- Bahwa setahu saksi tidak ada paksaan untuk menikah terhadap anak Pemohon dan calon suaminya;

- Bahwa setahu saksi orang tua anak Pemohon dan calon suaminya telah menyetujui rencana pernikahan keduanya;

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, walaupun telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan 1 (satu) orang saksi lagi demi kepentingan

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko rencana perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di mana Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin anak Pemohon yang direncanakan untuk menikah dengan seorang laki-laki namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama Bintuhan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon mengajukan dispensasi anak Pemohon adalah karena anak Pemohon masih berusia 16 tahun sedangkan calon suami anak Pemohon berusia 29 tahun, keduanya tidak memiliki halangan untuk menikah, kecuali syarat batas usia

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon, keduanya sama-sama ingin menikah oleh karena anak Pemohon sudah benar-benar tidak mau sekolah lagi, dan anak Pemohon beserta calon suaminya telah menjalin hubungan pacaran lebih kurang 1 tahun sehingga memutuskan untuk segera menikah, sehingga untuk menghindari aib di masyarakat dan menghindari perbuatan yang dilarang agama dan adat, maka dari itu Pemohon mengajukan dispensasi kawin ini agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bintuhan yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, P.3 dan P.4 yang merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon, memberi bukti bahwa Pemohon memiliki suami sah yang bernama Mardi B., dan dari perkawinan keduanya telah lahir seorang anak yang bernama Helda pada tanggal 14 September 2005 atau kini berusia 16

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 04 bulan, maka berdasarkan bukti tertulis tersebut telah membuktikan bahwa Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini terhadap anak Pemohon yang belum memenuhi ketentuan syarat umur 19 tahun batas minimal diizinkan untuk menikah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 1 (satu) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemenuhan dan kepentingan pembuktian dalam persidangan Hakim telah memberikan kesempatan untuk Pemohon agar dapat melengkapi alat bukti yang diajukan, akan tetapi Pemohon bersikeras untuk tetap meneruskan perkara, sehingga Hakim tetap melanjutkan perkara ini dengan hanya 1 (satu) orang saksi yang menjadi alat bukti untuk menguatkan dalil Pemohon perihal alasan diajukannya dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa terhadap perkara dispensasi kawin, terdapat ketentuan pokok yang menjadi tolak ukur dan salah satu dasar pertimbangan utama Hakim dalam pemeriksaan yaitu berdasarkan pada Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, agar Hakim menggali lebih dalam latar belakang dan alasan perkawinan anak atau alasan sangat mendesak perkawinan anak yang disertai atau didukung dengan alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diajukan Pemohon, beserta keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon di persidangan, kesemuanya harus dapat dibuktikan dengan mendasarkan pada ketentuan pembuktian dalam hukum acara persidangan;

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap yang dikutip dan dijadikan pendapat Hakim dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua halaman 579, beliau menyatakan “bahwa dalam pemeriksaan perkara perdata tidak semua fakta mesti dibuktikan, fokus pembuktian ditujukan kepada kejadian atas peristiwa hubungan hukum yang menjadi pokok persengketaan sesuai dengan yang didalilkan”, dan bila hal ini dikaitkan dengan permasalahan dispensasi kawin ini dan peraturan yang menyertai, maka alasan sangat mendesak merupakan salah satu hal yang harus dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan Pemohon hanya sekedar membuktikan sebagian dalil-dalil yang belum berkaitan dengan pokok utama permasalahan dispensasi kawin sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, yaitu legal standing dan usia anak Pemohon yang mencukupi batas usia perkawinan, sedangkan terhadap alasan sangat mendesak belum dapat dibuktikan oleh karena hanya 1 (satu) saksi yang dapat dihadirkan oleh Pemohon, maka Hakim tidak dapat memberikan pertimbangan oleh karena syarat formil batas minimal pembuktian tidak terpenuhi sebagaimana asas pembuktian *unus testis nullus testis*;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menguraikan bahwa atas bukti surat yang dihadirkan dalam persidangan hanya mengenai *legal standing* atau hubungan hukum dan usia anak Pemohon yang belum mencukupi batas usia perkawinan, hal ini belum dapat membuktikan pokok permasalahan dari permohonan dispensasi kawin. Begitu pula dengan keterangan saksi, selain hanya terdiri 1 (satu) orang saksi sehingga tidak bernilai sebagai alat bukti yang digariskan Pasal 1905 KUH Perdata dan Pasal 306 RBg. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut tidak sah sebagai alat bukti. (*vide* Putusan MA RI Nomor 1444 K/Pdt/1985;

Menimbang, bahwa Hakim menilai atas bukti yang diajukan saksi tidak dapat memenuhi batas minimal pembuktian yang ditentukan hukum, maka alat bukti yang diajukan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian, sehingga dapat disimpulkan dalil-dalil beserta keterangan Pemohon, anak Pemohon,

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tidak terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun secara formalitas dalil-dalil Pemohon tidak dapat dibuktikan, namun Hakim perlu mengemukakan nasihat hukum yang dijadikan rujukan atas persoalan dispensasi kawin perkara ini:

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dengan diubahnya usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang semula usia minimal seorang perempuan melakukan perkawinan adalah 16 tahun berubah menjadi 19 tahun, memiliki tujuan agar seseorang yang akan melakukan perkawinan telah siap secara psikis, fisik maupun rohaninya, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang baik bukan menjadikan perkawinan awal munculnya kesengsaraan bagi anak tersebut, hal ini sejalan dengan definisi anak dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa dengan ditentukan batas minimal usia melakukan perkawinan pada usia 19 tahun adalah agar dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak tersebut, termasuk pendampingan sebagai tanggung jawab orang tua untuk memberikan akses anak terhadap pendidikan yang lebih tinggi, baik pendidikan formal maupun non formal. Hak-hak tersebut dijelaskan dalam Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak, anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat bakat;

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak yang menikah di usia belasan tahun mayoritas tidak lagi melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi atau berhenti sekolah, hal ini tergambar dalam keterangan anak Para Pemohon beserta alat bukti dalam persidangan yang mana anak Para Pemohon lebih memilih untuk menikah dengan calon suami pilihannya dan memutuskan jenjang pendidikan yang seharusnya dapat ia tempuh pada tingkat lanjut, dan kondisi psikologi anak semacam ini merupakan kerugian yang akan ditanggung negara, yang masih membutuhkan sumber daya manusia berkualitas dan unggul;

Menimbang, bahwa dengan meningkatnya perkawinan anak, setiap pihak harus turut berpartisipasi untuk berusaha mencegah terjadinya perkawinan anak, pihak utama dan paling utama dalam pencegahan tersebut adalah orang tua yang merupakan orang terdekat sang anak, karena jika laju perkawinan anak makin tinggi akan memberikan dampak yang negatif baik bagi anak maupun pada kesejahteraan negara, karena anak adalah investasi masa depan negara yang mana tidak akan menjadi negara yang besar jika rendahnya kualitas sumber daya manusianya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Peraturan Bupati Kaur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak telah diatur tentang skema pencegahan perkawinan usia dini yang mana tujuan dari dilakukannya pencegahan perkawinan anak adalah supaya masyarakat dapat mewujudkan keluarga sakinah, kesejahteraan dan kualitas hidup yang baik bagi ibu dan anak, serta dapat terhindar dari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, putus sekolah, meningkatnya angka kemiskinan dan angka kematian ibu dan bayi, maka untuk itu orang tua khususnya (berkewajiban dan bertanggungjawab) dan anak, bahwa tindakan pencegahan perkawinan usia dini tidak dapat terlaksana dengan baik bilamana orang tua dan anak tidak turut serta berpartisipasi dengan melakukan kewajiban-kewajibannya, seperti: bagi orang tua agar memenuhi dan mendorong anak wajib belajar 12 tahun, memberikan pendidikan karakter, melakukan pembinaan, pengasuhan, bimbingan, pengawasan dan perlindungan dengan mencegah perkawinan usia

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, dan bagi anak agar memfokuskan diri dengan mengembangkan potensi melalui wajib belajar 12 tahun dan berpartisipasi dengan mempelajari serta menggali informasi tentang risiko dari perkawinan usia dini;

Menimbang, selain hal yang dijelaskan di atas, Hakim menilai bahwa dengan rentang usia antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon yang terpaut jauh (13 tahun), akan menimbulkan banyak risiko antara lain: anak yang berusia belasan tahun pada umumnya masih dalam masa bermain dan memiliki emosi yang kurang stabil, dengan kurangnya pengetahuan terkait menyelesaikan permasalahan dalam bingkai pikiran orang dewasa, sehingga potensi yang sangat besar akan terjadi perselisihan, pertengkaran dan kekerasan baik fisik maupun verbal dan eksploitasi seksual dalam rumah tangga, yang mana akan berujung pada perceraian, sehingga tidak menjadi suatu yang tabu perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama adalah pernikahan yang dilakukan oleh anak;

Menimbang, bahwa dari perceraian yang bermula pada perkawinan usia dini akan muncul perempuan yang lemah dan lahir anak-anak yang terlantar, tidak terdidik, karena tidak mendapat pemeliharaan dari orang tuanya yang belum matang secara psikis ketika menghadapi pecahnya rumah tangga (*broken marriage*), hal tersebut dapat menjadi salah satu penyumbang tingginya kemiskinan, kebobrokan mental, moral dan sebagainya;

Menimbang, bahwa peraturan yang membahas tentang usia perkawinan, baik perundang-undangan, peraturan pemerintah maupun daerah adalah untuk kemaslahatan bagi anak-anak dan negara. Hal ini sejalan dalam firman Allah pada surat an-Nisa ayat 9 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa hendaknya umat manusia takut kepada Allah swt., karena meninggalkan anak-anak yang lemah, sehingga kekhawatiran akan selalu menjadi masalah bagi mereka, kondisi lemah yang patut dikhawatirkan dan menjadi ketakutan, adalah karena lemah secara ekonomi (kemiskinan), lemah fisik (sakit-sakitan), lemah semangat hidup, lemah akhlak (krisis moral) dan lemah secara akal (kebodohan);

Menimbang, bahwa Hakim perlu menyampaikan dalam firman Allah swt. pada surat an-Nur ayat 33 disebutkan, mengenai nasihat bagi para anak

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muda yang memiliki keinginan untuk menikah, baik laki-laki maupun perempuan, Allah memerintahkan agar menahan diri sampai memiliki kemampuan untuk menikah, kemampuan yang dimaksud didasarkan bagaimana seseorang dapat mengelola dengan baik fungsi perkawinan, jika seseorang belum mampu memahami apalagi untuk memenuhi fungsi yang telah ditetapkan dalam perkawinan maka pilihan terbaik adalah menunda keinginan tersebut, sebab perkawinan bukan hanya memiliki fungsi biologis akan tetapi terdapat banyak fungsi seperti fungsi pendidikan, agama, ekonomi dan cinta kasih, dan fungsi tersebut akan berjalan baik bila seseorang memiliki kedewasaan;

Menimbang, bahwa Hakim harus memutus perkara yang diberikan padanya dengan berpegang pada kemaslahatan umat, selama kemaslahatan itu lebih besar daripada kemudharatan yang akan ditimbulkan, maka Hakim wajib memprioritaskan kemaslahatan, khususnya sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin *jo*. Pasal 3 ayat 1 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989 dalam mengadili permohonan dispensasi kawin ini dan semua tindakan yang menyangkut anak-anak harus didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak yang menjadi pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa penetapan ataupun putusan Pengadilan berfungsi sebagai rekayasa sosial (*tool of social engineering*), maka Pengadilan berupaya agar tidak membiarkan anak yang belum mencapai usia perkawinan untuk melangsungkan perkawinan dengan menegasi kepentingan terbaik bagi anak, hal tersebut akan membuka perspektif atau cara pandang yang buruk bagi masyarakat khususnya di xxxxxxxxxx xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, permohonan Para Pemohon agar Pengadilan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1443 Hijriah oleh **Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Tri Aji Pamungkas, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.
Panitera Pengganti,

Tri Aji Pamungkas, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Bhn